

FENOMENA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BEDA AGAMA MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:

Sri Turatmiah
Arfianna Novera

Abstrak: Pada umumnya manusia akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu berupa kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari tiga peristiwa tersebut, jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga negara, maka peristiwa yang terpenting adalah perkawinan, karena perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia dapat berkembang. Perkawinan sebagai perjanjian yang sangat kuat “mitsaqhan ghalidhan” yakni sebagai suatu perjanjian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan merupakan perjanjian dimana Allah sebagai saksi. Hal ini menunjukkan betapa sakralnya sebuah peristiwa perkawinan, maka menurut dogma suci ini perkawinan beda agama dan perceraian tidak dibenarkan. Perkawinan beda agama termasuk masalah rumah tangga yang banyak mengandung persoalan-persoalan sosial dan yuridis. Fenomena yang ada dalam masyarakat, banyak terjadinya perkawinan dan perceraian beda agama. Perceraian sebagai sebuah peristiwa walaupun dibolehkan tetapi sebagai suatu hal yang sangat dibenci Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin ikatan perkawinan yang telah terjadi jangan sampai putus karena perceraian.

Kata Kunci: perkawinan, perceraian beda agama.

A. PENDAHULUAN

Ontologi perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa sejarah dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi ruang dan waktu serta urgensi yang kompleks. Karena dari perkawinan tersebut akan menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa baru di kemudian hari, seperti terjadinya harta bersama, kelahiran anak, hukum kewarisan dan sebagainya.

Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat karena: cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu,

yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talak*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.² Perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqhan ghalidhan*. Sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis Pasal 1 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya menurut Pasal 3 KHI disebutkan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

¹ H.M. Fauzan, *Skandal Pernikahan Empat Hari Bupati Garut Aceng Fikri Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jurnal Varia Peradilan Tahun XXVII No. 326 Januari 2013, hlm. 52.

² Mohd. Idris Romulyo dikutip dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa, Y, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.